

PENGULANGAN AKAD NIKAH DALAM TRADISI MANJAPUIK PANGGANG AYAM DI NAGARI TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Muhammad Fauzy Basri¹, Busyro²

fauzibasri2002@gmail.com¹, busyro.pro18@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengulangan akad nikah dalam tradisi Manjapui Panggang Ayam yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta meninjaunya dari perspektif Maqashid Al-Syariah. Tradisi Manjapui Panggang Ayam merupakan salah satu adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari rangkaian prosesi perkawinan. Dalam pelaksanaannya, terdapat praktik pengulangan akad nikah yang memiliki makna sosial, budaya, dan religius bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan akad nikah dalam tradisi Manjapui Panggang Ayam tidak dimaksudkan untuk menggantikan akad nikah yang telah sah secara syariat, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan penguatan hubungan kekeluargaan. Ditinjau dari perspektif Maqashid Al-Syariah, praktik tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam aspek menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga hubungan sosial (*hifz al-ijtima'*). Oleh karena itu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari kearifan lokal yang memiliki nilai sosial dan budaya bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci: Pengulangan Akad Nikah, Manjapui Panggang Ayam, Maqashid Al-Syariah.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the practice of repeating the marriage contract (akad nikah) in the Manjapui Panggang Ayam tradition practiced by the community of Nagari Taeh Baruah, Payakumbuh District, Lima Puluh Kota Regency, and to examine it from the perspective of Maqashid Al-Shariah. The Manjapui Panggang Ayam tradition is one of the local customs preserved by the community as part of the marriage ceremony. In its implementation, there is a practice of repeating the marriage contract, which carries social, cultural, and religious significance for the local people. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the repetition of the marriage contract in the Manjapui Panggang Ayam tradition is not intended to replace the legally valid Islamic marriage contract but rather serves as a form of respect for local customs and the strengthening of family relationships. From the perspective of Maqashid Al-Shariah, this practice can be understood as an effort to promote public welfare, particularly in preserving religion (*hifz al-din*), preserving lineage (*hifz al-nasl*), and maintaining social relations. Therefore, as long as it does not contradict the principles of Islamic law, this tradition can be accepted as a form of local wisdom that holds social and cultural value for the community.*

Keywords: Repetition Of Marriage Contract, Manjapui Panggang Ayam Tradition, Maqashid Al-Shariah.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hal yang sudah lumrah terjadi di dalam masyarakat. Pernikahan menandai bahwa manusia adalah makhluk yang bersifat social yang saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Karena dengan pernikahan laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak ada keterikatan dan juga diharamkan untuk berhubungan secara biologis, namun dengan adanya akad perkawinan maka mereka dihalalkan untuk berhubungan/bergaul secara biologis. Di Indonesia pernikahan disebut juga dengan perkawinan.

Menurut pendapat para ahli, antara lain Soedharyo Saimin, menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sakinah mawaddah warahmah dan kekal, itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹ Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan dua kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.²

Pernikahan diambil dari Bahasa Arab *nakaha* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Nikah jika diartikan lebih khusus dalam konteks syariah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.³ Pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian yang menyebabkan kehalalan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Juga dijelaskan di dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah SWT di dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

Dilihat dari ayat di atas pernikahan memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Maka jelaslah Islam mensyariatkan umatnya untuk menikah, karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah guna untuk melanjutkan keturunan dan menjaga diri dari perbuatan maksiat.⁴ Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka suami istri harus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Suami dan istri harus paham dan mengerti tentang sikap dan tabiat pasangannya masing-masing.

Selanjutnya perkawinan sebagaimana dijelaskan juga oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi,⁵ yaitu sebagai berikut: pertama ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Kedua, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan

¹ Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 127.

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Unimal Perss, 2016), 16–17.

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

⁴ Ibid, 17.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10.

pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Pendapat ketiga dari ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga,⁶ dan pendapat keempat dari ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij.⁷ Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia. Dalam konteks hidup berumah tangga, yang namanya menyatukan dua insan yang berbeda, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing tentu akan banyak tantangan, dengan munculnya permasalahan dalam menjalaninya. Namun disitulah kekuatan pernikahan yang sesungguhnya, ketika munculnya cobaan atau ujian yang mesti diatasi oleh kedua pasangan suami istri, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang datang dengan mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Demi mencapai tujuan-tujuan utama dari sebuah pernikahan. Akan tetapi tidak semua permasalahan itu mendapatkan solusi yang baik, adakalanya perceraian lah solusi yang terbaik untuk permasalahan dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan rumah tangga banyak terjadi persoalan atau masalah bagi suami istri, baik persoalan internal maupun eksternal yang akan menyebabkan bubarnya rumah tangga. Masalah suami istri ini akan dapat memicu terjadinya pisah ranjang, salah satu dari keduanya pergi meninggalkan rumah, bahkan ada yang menimbulkan perceraian. Namun untuk bercerai itu tidak mudah tentu ada proses yang akan dilalui oleh kedua pasangan, di pengadilan agama juga akan dimediasi terlebih dahulu agar kedua belapihak dapat berdamai kembali, seperti itu pula proses yang dilakukan oleh adat Minangkabau.

Dalam Islam Allah juga sudah mengatur bagaimana tatacara menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah di dalam al-quran surat An-Nisa ayat 35

خَيْرًا عَلَيْهِمَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوفِّقُ إِصْلَاحًا يُرِيدُ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ جَفْتُمْ وَإِنْ

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang bertujuan membangun kehidupan rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Namun, perbedaan pendapat dan konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi. Islam tidak mengingkari adanya perselisihan, tetapi memberikan tuntunan agar konflik tersebut diselesaikan dengan cara yang adil, bijaksana, dan berlandaskan nilai-nilai keimanan.

Langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga adalah membangun komunikasi yang baik dan saling menasihati dengan penuh hikmah. Suami dan istri dianjurkan untuk menyampaikan masalah dengan tenang, tidak saling menyalahkan, serta mengutamakan sikap saling memahami demi menjaga keharmonisan hubungan. Apabila nasihat dan dialog belum membuahkan hasil, Islam mengajarkan adanya waktu untuk introspeksi diri. Memberi jarak sementara bertujuan meredakan

⁶ Ibid..

⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dimas Semarang, 1993), 2.

emosi dan membuka ruang perenungan agar masing-masing pihak dapat menyadari kekurangan serta mencari solusi tanpa memperbesar konflik. Jika perselisihan semakin berlarut dan sulit diselesaikan secara pribadi, Islam menganjurkan menghadirkan penengah yang adil dari keluarga kedua belah pihak, seperti yang di perintahkan di dalam surat An-Nisa ayat 35. Penengah ini bertugas membantu mencari jalan damai, menghilangkan kesalahpahaman, serta mengembalikan hubungan suami istri kepada keharmonisan. Islam sangat menekankan pentingnya perdamaian dan sikap saling memaafkan dalam rumah tangga.⁸

Jika perdamaian hendak ditempuh, maka ada prosesi pengulangan akad nikah yang bertujuan, kembali menguatkan perjanjian pernikahan. Dalam fiqh munakahat juga menjelaskan ketentuan pengulangan akad nikah tersebut. Pengulangan akad nikah pada dasarnya tidak diwajibkan apabila akad pertama telah dilaksanakan secara sah dan memenuhi rukun serta syarat nikah, seperti adanya calon suami, calon istri, wali yang sah, dua orang saksi, ijab dan kabul, serta mahar. Namun, pengulangan akad nikah dibolehkan dalam kondisi tertentu, misalnya apabila terdapat keraguan terhadap keabsahan akad sebelumnya, seperti ketidakjelasan wali, kesalahan lafaz ijab kabul, atau adanya perbedaan pendapat mazhab yang diikuti. Selain itu, pengulangan akad juga dapat dilakukan setelah terjadinya perceraian bain (talak tiga atau khulu' yang telah selesai masa iddah), dengan syarat terpenuhinya kembali rukun dan syarat nikah yang baru. Dalam praktik masyarakat, pengulangan akad kadang dilakukan untuk tujuan kehati-hatian (ihtiyat) atau memperbaiki administrasi, dan hal ini dibolehkan selama tidak disertai keyakinan bahwa akad pertama pasti batal tanpa dasar syar'i.⁹

Jadi pelaksanaan pengulangan akad nikah dalam tradisi ini bertujuan untuk kehati-hatian (ihtiyat), karena adanya keraguan dalam rumah tangga, karena laki-laki telah pergi dari rumah meninggalkan anak dan istrinya. Namun Islam menganjurkan lebih baik saling memaafkan ketika ada perselisihan. Memaafkan dan memperbaiki hubungan merupakan jalan terbaik selama masih memungkinkan, karena keduanya dapat menjaga keutuhan keluarga dan menciptakan ketenteraman batin bagi suami, istri, dan anak-anak. Perceraian dalam Islam dibolehkan hanya sebagai jalan terakhir apabila semua upaya perdamaian telah ditempuh dan mempertahankan rumah tangga justru menimbulkan kemudharatan. Meski demikian, perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik, penuh tanggung jawab, serta tetap menjaga kehormatan dan keadilan bagi kedua belah pihak.¹⁰

Dalam aturan adat yang berlaku di Nagari Taeh Baruah, ketika terjadi pertikaian antara suami istri, maka ada yang mesti dilakukan oleh masing-masing suku maupun masing-masing keluarga untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di masing-masing daerah Minangkabau ini, berbeda-beda tata cara pelaksanaan adatnya, namun dengan tujuan dan maksud yang sama untuk mendamaikan kedua belah pihak, orang Minangkabau mengatakan "*lain lubuak lain ikan, lain padang lain belalang*" berbeda nagari atau tempat berbeda pula tata cara pelaksanaan adatnya. Itulah yang dinamakan Minangkabau kaya akan adat dan tradisinya yang beragam. Begitu pula di tempat penelitian ini dilaksanakan.

Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota juga memiliki kebiasaan yang mesti dilakukan ketika terjadi pertikaian dalam rumah tangga, maka ada tata cara adat yang mesti dilakukan. Adat itu bernama adat *japuk panggang ayam* yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya, dan yang lebih unikny tradisi ini juga diiringi dengan pengulangan akad nikah bagi suami istri yang melakukan tradisi

⁸Syarah Bulughul Maram Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Panduan Lengkap Fikih Keluarga* (Indonesia, Jakarta: Darul Haq, cet. terbaru, 2023), 412-418.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana., 2020)., 59-66

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II, Terj. Indonesia* (Jakarta: Pena Pundi Aksara., 2022), 235-42.

tersebut. Di daerah Minangkabau lainnya juga ada tatacara yang dilakukan, seperti di daerah Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, masyarakat sering menyebut tradisi yang hampir serupa ini dengan *japuik ikan godang*, dengan tata cara adat yang berbeda, juga di Nagari Mungka, Kecamatan Mungka masyarakat sering menyebut tradisi itu dengan *japuik laki monggok* dengan tata cara adat yang berbeda pula dengan apa yang dilakukan masyarakat Nagari Taeh Baruah.¹¹

Di Nagari Taeh Baruah adat *japuik panggang ayam* ini telah lama dilakukan masyarakat, sesuai yang dituturkan kepala Kerapatan Adat Nagari, tradisi ini terjadi ketika seorang suami yang masam dan pergi meninggalkan anak dan istrinya. Mereka meninggalkan istrinya ada yang berbulan-bulan bahkan ada yang bertahun-tahun, lalu karena tidak juga pulang, maka anak akan datang menjemput bapaknya ke rumah neneknya. Jika hal itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan maka barulah pihak keluarga istri akan datang untuk menanyakan apakah pasangan suami istri itu akan melanjutkan pernikahan atau tidak. Jika suami ingin melanjutkan ditambah dengan kesepakatan istri maka barulah tradisi *manjapuik panggang ayam* ini bisa dilakukan oleh pihak keluarga istri ke rumah suaminya.¹²

Oleh karena itu dalam tradisi ini terjadi pengulangan akad nikah karena, seorang laki-laki pergi atau *masam* dari rumah istrinya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena ada permasalahan dalam rumah tangga mereka. Jika si suami tidak dijemput oleh istrinya, maka dia tidak akan pulang-pulang ke rumah istrinya lagi. Bahkan hal ini sudah sering sekali terjadi dalam kehidupan berumah tangga, ketika hal ini terjadi, maka status antara suami dan istri ini tidak jelas. Jika hal ini disebut talak, sehingga mereka tidak serumah lagi, padahal suami tidak pernah mengucapkannya. Jika dianggap bercerai mereka belum lagi bisa dibilang bercerai. Hal ini yang menjadikan istri dan anak-anaknya terlantar. Dalam adat Minangkabau ketika terjadi perceraian, berdasarkan system matrilineal suami yang pergi dari rumah meninggalkan istrinya. Itulah yang disebut oleh masyarakat Nagari Taeh Baruah dengan sebutan *laki masam*.¹³

Di Nagari Taeh Baruah ketika suami atau laki yang masam, biasanya di tandai dengan tingkahlaku suami, seperti sering makan ke kampungnya, terkadang setiap hari ia mandi dan berbersih diri di rumah orang tuanya. Jika kampungnya sudah tidak ada atau orang-orang tuanya sudah meninggal, biasanya ia akan lari ke surau, tidur dan juga mandi di surau. Ketika hal itu sering dilakukan oleh seorang laki-laki, maka nanti bundo kanduang atau pihak keluarganya akan menanyakan permasalahannya. Lalu barulah para keluarga inti dan Niniak Mamak akan bermufakat mengenai persoalan itu, apakah mereka akan mengutus seseorang menemui keluarga perempuan sebagai perpanjangan tangan untuk menyelesaikan permasalahan anak kemenakannya. Yang sering dilakukan adalah mengutus seseorang dari keluarga laki-laki, jika inisiatif dari keluarga perempuan untuk menjemput suaminya belum ada, maka akan datang seseorang untuk meninjau persoalan keduanya.¹⁴

Jika hal itu telah dilakukan, barulah dibuat kesepakatan apakah si laki-laki akan dijemput atau keduanya akan lanjutkan ke jenjang perceraian. Namun kedua keluarga berusaha untuk menyatukannya kembali. Itulah peran dari tradisi *manjapuik panggang*

¹¹ Hasrul Caniago, "Wawancara Pribadi" (PJ Wali Nagari Taeh Baruah: 7 Agustus 2025 Jam 05:00).

¹² An Dt. Mangkuto, "Wawancara Pribadi" (Ketua Kerapatan Adat Nagari Taeh Baruah: 22 Juni 2025 Jam 20:00, n.d.).

¹³ Nofiardi, "Perkawinan Dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam," *Al-Ihkam* 1, no. 3 (2018): 52–73.

¹⁴ Iswandi, "Wawancara Pribadi" (Ketua Majelis Ulama Nagari Taeh Baruah 25 Juni 2025 Jam 08:00).

ayam sebagai tanda maaf dan perdamaian di kedua belah pihak suami dan istri.¹⁵

Bagi masyarakat Nagari Taeh Baruah tradisi *manjapuik panggang ayam* suami yang *masam* sering kali dilaksanakan, bahkan diwajibkan dalam adat Nagari Taeh Baruah. Tata cara pelaksanaannya keluarga istri pergi *manjapuik* suaminya dengan tradisi tersebut, dengan membawa beberapa perlengkapan sebagai syarat pemenuhan adat. Diiringi juga dengan pengulangan akad nikah bagi laki-laki yang telah *masam* dari rumah istrinya selama lebih dari satu tahun, maka akad nikahnya akan diulangi kembali, dengan disaksikan perwakilan dua keluarga. Namun bagi laki-laki yang *masam* nya baru berbulan atau berminggu tidak perlu di ulangi akad nikahnya, cukup di jemput oleh anak-anak dan istrinya kerumah keluarga laki-laki. Namun jika sudah bertahun-tahun, maka suami haruslah di jemput secara adat (*panggang ayam*).¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, apakah adat atau kebiasaan yang terjadi di Nagari Taeh Baruah melanggar atau bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu maka permasalahan yang harus penulis selesaikan yaitu “Pengulangan Akad Nikah Dalam Tradisi Manjapuik Panggang Ayam Di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maqashid Al-Syariah”.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, langsung turun ke lapangan mencari informasi. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari informan-informan yang ada di Nagari Taeh Baruah atau tempat penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mengarahkan analisisnya pada proses penyimpulan yang deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang diambil berdasarkan pandangan, strategi dan implementasi metode dengan menggambarkan problem atau masalah yang ditemui ketika research di lokasi penelitian. Mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi sehingga mendapatkan data-data yang diinginkan, dan menganalisisnya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari subjek yang akan diteliti langsung dalam permasalahan yang akan dituntaskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan menjadi data primer adalah tokoh agama, tokoh adat seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan perangkat Nagari Taeh Baruah.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung terkait permasalahan yang dimunculkan guna untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari sumber data primer. Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder berasal dari tulisan-tulisan yang dapat dibaca, seperti buku, artikel jurnal sepanjang relevan

¹⁵ Yusmita dan Linda, “Wawancara Pribadi” (Masyarakat Suku Picancang: 22 Juni 2025 Jam 04:00., n.d.).

¹⁶ Yusmita, “Wawancara Pribadi” (Nenek dari Suku Picancang, Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh: 28 Juni 2025 Jam 08:30., n.d.).

dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan adalah suatu perhatian yang fokus pada gejala, kejadian atau sesuatu hal. Dari hasil proses pengamatan itu dapat menghasilkan data. Dalam penelitian ini penulis ingin mengamati bagaimana penyebab atau gejala dari terlaksananya tradisi ini, serta proses pengulangan akad nikah dalam tradisi manjapuik panggang ayam di Nagari Taeh Baruah. Observasi baru bisa dilakukan apabila peristiwa manjapuik panggang ayam itu terjadi ketika penelitian dilangsungkan, dan apabila selama penelitian dilangsungkan tidak terjadi peristiwa itu, penulis akan mencukupkan dengan metode pengumpulan data yang lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang dilakukan berupa komunikasi oleh manusia setidaknya dua orang atau lebih dengan dasar kemauan, yang mana pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditentukan. Ada tiga bentuk wawancara yang dapat dilakukan oleh para penulis dalam melakukan penelitian ini, yakni wawancara secara terstruktur, semi terstruktur, dan wawancara secara bebas. Dalam penelitian kali ini penulis lebih cenderung melakukan wawancara secara semi terstruktur. Tujuannya agar informan tidak terlalu kaku dalam menjelaskan apa yang penulis tanyakan, dan supaya pembicaraan berjalan sesuai arah dan tujuan yang penulis maksud. Keunggulan wawancara secara semi terstruktur dalam penelitian adalah memberikan keseimbangan antara kerangka pertanyaan yang terarah dan fleksibilitas dalam menggali data secara mendalam. Peneliti tetap memiliki pedoman wawancara, namun dapat mengembangkan pertanyaan sesuai respons informan, sehingga memungkinkan diperolehnya informasi yang lebih kaya, mendalam, dan relevan dengan konteks penelitian. Dan ketika melakukan wawancara semi struktur ini referensi yang didapatkan lebih jelas dan pasti. Lalu untuk mencapai hal itu penulis akan melakukan wawancara kepada tokoh agama, niniak mamak alim ulama cadiak pandai, bundo kandung beserta para perangkat Nagari Taeh Baruah dan tokoh masyarakat yang memahami tradisi tersebut.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam bentuk karya tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan melakukan analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan diambil kesimpulannya. Analisis kualitatif lebih baik digunakan dalam penelitian ini karena mampu memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, persepsi, serta alasan dibalik perilaku atau tradisi masyarakat yang tidak dapat diukur dengan angka. Selain itu, analisis kualitatif bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat menyesuaikan fokus penelitian berdasarkan temuan di lapangan, menghasilkan data yang lebih kaya, mendalam, dan relevan dengan tujuan penelitian.

6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan proposal Tesis ini penulis mengacu pada buku Pedoman Penulisan Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025. Di samping itu dalam beberapa hal juga akan mengikuti saran dan arahan dari dosen pembimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TRADISI MANJAPUIK PANGGANG AYAM DAN PENGULANGAN AKAD NIKAH PADA MASYARAKAT NAGARI TAEH BARUAH PRESPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

A. Sekilas Tentang Sejarah Nagari Taeh Baruah

Pada tahun 1020 M umumnya masyarakat Minangkabau berasal dari kaki Gunung Merapi dan tidak terkecuali juga pada masyarakat Nagari Taeh Baruah. Konon ceritanya asal masyarakat Taeh Baruah turun dari kaki Gunung Bungsu tepatnya dari Konduang turun kebaruah membuka Kampuang Dusun dan Korong. Waktu membuka kampung, mereka menemukan kayu besar yang nama kayu tersebut adalah kayu Taeh, maka dengan sepakat dinamkanlah “Nagari Taeh Baruah”.¹⁷

Tahun 1401-1800 M seiring dengan perkembangan penduduk pun kian bertambah, sehingga para Niniak Mamak, Codiak Pandai serta Alim Ulama mengadakan musyawarah untuk membentuk suatu sistim pemerintah yang dikepalai oleh Tuak Palo (Datuk Kepala) maka ketika itu sepakatlah mereka membuat Nagari Taeh Baruah ini menjadi 3 Jorong yaitu, Jorong Parid Dalam, Jorong Dalam Koto dan Jorong Kubu Gadang. Hingga akhirnya karena perkembangan penduduk maka terjadilah pemekaran Jorong-Jorong tersebut menjadi 6 Jorong sampai saat ini yakni, Jorong Parid Dalam, Jorong Koto Kociak, Jorong Dalam Koto, Jorong Padang Parit Panjang, Jorong Kubu Gadang dan Jorong Koto Puji.¹⁸

Nagari Taeh Baruah merupakan fokus lokasi penulis dalam melakukan penelitian kali ini. Berdasarkan letak Geografis wilayah, Nagari Taeh Baruah berada antar 480 C s/d 510 C di atas permukaan laut, dengan batasan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Nagari Taeh Bukik, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Baru dan Guguak, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Koto Tengah Simalanggang, dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Mungka dan Guguak.

Nagari Taeh Baruah berjarak 6 Km dari ibukota Kecamatan yang berlokasi di Nagari Koto Baru Simalanggang. Sedangkan jarak Nagari Taeh Baruah dari ibukota Kabupaten berjarak 20 Km. Pusat pemerintahan di Nagari Taeh Baruah berada di Jorong Dalam Koto yang posisi nya tepat di tengah Nagari Taeh Baruah.¹⁹ Luas wilayah Nagari Taeh baruah sekitaran 882 Ha. Jumlah penduduknya Nagari Taeh baruah mencapai 9.901 jiwa, 3.125 KK, dimana penduduk laki-laki berjumlah 4.879 jiwa dan perempuan berjumlah 5.022 jiwa.²⁰

Mayoritas masyarakat di Nagari Taeh Baruah bekerja sebagai pedagang dan petani. Pedagang dikarenakan tempat yang memungkinkan untuk berdagang ditambah lagi karena adanya pekan/pasar jumat tempat masyarakat berdagang. Dan untuk bertani lokasi juga mendukung di tepian Gunung Bungsu yang tanah dan sawahnya begitu luas serta subur.

B. Proses Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Dalam Tradisi ManjapuiK Panggang Ayam di Nagari Taeh Baruah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang dikenal kaya akan ragam budaya dan suku bangsanya yang menyebar disetiap daerah, kemudian menjadi adat dan tradisi bagi suatu daerah tersebut. Seperti itu pula halnya di Nagari Taeh Baruah masih memiliki ragam adat yang sangat kental. Sehingga kepala-kepala suku di Nagari Taeh Baruah

¹⁷ Kasih Pemerintah Nagari Taeh Baruah, *Monografi Nagari Taeh Baruah* (Lima Puluh Kota: Taeh Baruah, 2023)., 1.

¹⁸ *Ibid*, 2-3.

¹⁹ Tim RPJM Nagari Taeh Baruah, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Taeh Baruah* (Lima Puluh Kota: Nagari Taeh Baruah, 2022)., 14-15

²⁰ Kasih Pemerintah Nagari Taeh Baruah, *Monografi Nagari Taeh Baruah*.,4-5

sering mengatakan kepada para generasi muda dan seluruh masyarakat untuk selalu menjalankan adat-adat, supaya adat tersebut tidak hilang ditelan zaman, meskipun banyak budaya asing yang masuk, tapi kita harus tetap pertahankan adat khas Nagari kita Taeh baruah.²¹

Di antara adat yang masih berkembang atau masih dilaksanakan oleh masyarakat, penulis lebih berfokus pada perselisihan rumah tangga yang menyebabkan suami *masam* (pergi) dari rumah istrinya. Sehingga adapula sebuah cara untuk menjemput suami itu supaya pulang kembali kerumah istri, dengan cara memakai *adat manjapuik panggang ayam* oleh pihak keluarga istri. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan kemukakan langsung pendapat para tokoh-tokoh adat, masyarakat, para ulama tentang tradisi *manjapuik panggang ayam* meliputi pengertian *manjapuik panggang ayam*, sejarah atau latar belakang *manjapuik panggang ayam*, tujuan adanya tradisi *manjapuik panggang ayam* dan pelaksanaan tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah.

1. Pengertian *Manjapuik Panggang Ayam*

Perselisihan di dalam rumah tangga yang menyebabkan suami dan istri berpisah ranjang atau, laki-laki pergi meninggalkan anak dan istrinya, yang disebut ditengan masyarakat dengan istila *masam*. Di tanah Minangkabau menganut sistem *matrelineal* yang menyebabkan seorang suami tinggal di rumah istrinya setelah pernikahan. Maka apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, suami akan keluar pergi meninggalkan rumah istrinya dan pergi kembali kerumah orang tuanya. Kemudian jika suami atau istri ingin kembali melangsungkan rumah tangganya bersama lagi, maka di Nagari Taeh Baruah ada sebuah tradisi yang harus dilakukan istri untuk menjemput suami ke rumah orang tuanya, yang dinamakan adat *japuik panggang ayam*. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Kerapatan Adat Nagari H Dt Mangkuto, juga salah seorang tokoh masyarakat yang paham tentang adat, ia mengatakan:

*“Tradisi manjapuik panggang ayam adalah sutu tatacara yang dilakukan oleh seorang istri untuk menjemput kembali suaminya yang masam, atau pergi meninggalkan rumahnya karena ada pertikayan di antara keduanya. Dengan kesepakatan keluarga atau suami dan istri untuk bersama kembali. Tradisi ini telah terjadi sejak dahulunya, manjapuik panggang ayam ini memberikan simbolis untuk merayu si suami untuk dapat bersama lagi dengan anak dan istrinya. Dan juga sebagai rasa penghormatan kepada suami. Apabila mereka berpisah telah terlalu lama, bahkan bertahun-tahun maka akad nikahnya kembali diulangi.”*²²

Selanjutnya penjelasan dari ketua Bundo Kandung Nagari Taeh Baruah, ia menceritakan:

Kebiasaan masyarakat dalam manjapuik panggang ayam yang dilakukan oleh istri kepada suaminya untuk menjemput ia pulang Kembali ke rumahnya, lantaran telah berbulan-bulan bahkan ada yang bertahun tidak pulang kerumah anak-anak atau istrinya. Juga tradisi ini sebagai penghormatan istri kepada suaminya selaku pemimpin dalam rumah tangga, tidak mungkin suami pulang tanpa di jemput. Kebanyakan jika mereka berpisah hanya hitungan bulan atau minggu, maka tidak di perlukan pengulangan akad nikah di depan keluarga. Banyak orang bertanya tentang keunikan tradisi ini, karena adanya pengulangan akad nikah. Itu semua bertujuan untuk kembali memperbaiki atau meluruskan janji mereka akan pernikahan, karena telah sekian lama bertikai, sehingga diragukan lah akat nikah mereka itu. Karna itu lah para tetua kita terdahulu

²¹ Ilson Cong Dt Mongguang (Anggota Dprd Sumbar), “Wawancara Pribadi 29 April 2026 Jam 10:00,”.

²² HR. Dt Mangkuto. (Ketua Kerapatan Adat Nagari Taeh Baruah), “Wawancara Pribadi 17 Januari 2026, Jam 21:00.”.

kembali mengulangi akad nikah itu di depan keluarganya, agar tak ada lagi keraguan oleh masyarakat atau pun keluarga.²³

Dari penjelasan yang disampaikan informan di atas, pada intinya tradisi *manjapuik panggang ayam* ini adalah tata cara menyatukan serta bentuk menghormati suami selaku imam dalam rumah tangga. Begitujuga dalam proses pengulangan akad nikahnya, hal ini dilakukan karena mereka bertikai sudah begitu lama, bahkan terhitung bertahun, maka dikhawatirkan akad nikahnya itu sudah tidak sah lagi, maka disuruhlah mengulang janji/akad nikah kembali. Sebagaimana tujuan dari *maqashid al-syariah* adalah menciptakan *kemaslahatan* (kebaikan dan kesejahteraan) umat manusia di dunia dan akhirat, sekaligus menolak atau mencegah kerusakan (*kemudaratan*). Dengan dilaksanakannya tradisi ini akan menghindari fitna atau prasangka buruk dari masyarakat terkait status pernikahan pasangan suami istri, ketika tradisi telah dilaksanakan maka jelaslah status perkawinan mereka kembali.

Selanjutnya hasil wawancara dari salah seorang tokoh masyarakat yang pernah mendampingi keluarganya melakukan tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah, ia menceritakan:

*“Manjapuik panggang ayam di Nagari Taeh Baruah ini merupakan suatu adat yang telah turun temurun dari dahulunya semenjak nenek moyang kita dari Taeh Bukik, yang selalu dilakukan ketika suami telah pergi tanpa kabar dari rumah istrinya. Sehingga apabila mereka hendak kembali lagi atau si suami mau naik kembali ke rumah istrinya, maka diharuskan keluarga si istri untuk menjemput secara adat panggang ayam. Jika hal itu tidak dilaksanakan keluarga istri, maka si suami tidak akan diizinkan keluarganya untuk kembali ke rumah istri dan tinggal bersama.”*²⁴

Selanjutnya informasi yang di berikan oleh seorang tokoh masyarakat yang berumur panjang, dan beliau juga memahami adat dan tradisi *japuik panggang ayam* ini:

*“Manjapuik panggang ayam adalah suatu kegiatan yang telah mengakar di Nagari Taeh Baruah semenjak adat di atur di Nagari ini. Adat ini dipakai untuk menjemput laki-laki yang masam dari rumah istrinya agar kembali lagi ke istrinya, tujuannya sudapasti bentuk penghormatan kepada laki-laki. Selanjutnya jika perpisahan kedua pihak suami istri telah terlalu lama, maka akan diulangi akad nikah di depan keluarga kembali walaupun tanpa dampingan wali hakim.”*²⁵

Berdasarkan informasi yang penulis temui dari beberapa ahli adat dan tokoh masyarakat di atas seperti Niniak Mamak, Bundo kanduang dan tokoh masyarakat di Nagari Taeh Baruah yang memahami adat. Lalu dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah merupakan suatu rangkayan adat yang selalu dilakukan oleh seorang istri ketika rumah tangganya hampir putus yang menyebabkan suaminya pergi dari rumah. Sehingga ketika ada kesepakatan antara suami istri maupun kedua keluarga untuk mempersatukan mereka kembali, diharuskan lah keluarga istri menggunakan tradisi *manjapuik panggang ayam* suami ke rumah orang tuanya. Semua itu bertujuan untuk memuliakan suami kembali dan menghargai pihak keluarga si suami. Juga sebagai rasa ujud dari permintaan maaf dan perdamaian di antara kedua belah pihak. Dan jika mereka berpisah telah terhitung lama atau bertahun-tahun lamanya, maka dianjurkan untuk pengulangan akad nikah sebelum serumah kembali, namun jika beberapa bulan saja atau berminggu, hal itu biasanya tidak dianjurkan mengulangi akad nikah.

²³ Septia Rita. (Ketua Bundo Kanduang Nagari Taeh Baruah), “Wawancara Pribadi 18 Januari 2026, Jam 10:00.”.

²⁴ Yasdir Ilyas. (Buya Surau Jirek Nagari Taeh Baruah), “Wawancara Pribadi 19 Januari 2026, Jam 20:00.”.

²⁵ Liasma. (Tokoh Masyarakat suku Picancang), “Wawancara Pribadi 19 Januari, Jam 13:00,” 2026.

2. Sejarah Manjapuik Panggang Ayam di Nagari Taeh Baruah

Menurut keterangan salah seorang Niniak Mamak (*kaampek suku*), Nagari Taeh Baruah tentang sejarah atau asal-muasal adanya tradisi *manjapuik panggang ayam* ini di Nagari Taeh Baruah, ia berkata:

Adat yang berlaku di Nagari Taeh Baruah merupakan adat/pengajaran yang turun temurun dari niniak mamak turun ke kemanakan, yang artinya adat istiadat di Nagari Taeh Baruah ini sudah turun temurun semenjak dahulunya, semenjak zaman nenek moyang kita dahulunya dan sampai hari ini masi terpertahan kan oleh masyarakat, melalui kepala suku yang menurunkannya kepada anak kemenakan masing-masing. Kita selaku generasi muda sudah seharusnya melestarikan kekayaan adat di daerah ini, supaya di generasi selanjutnya mereka tidak melupakan warisan adat kita ini. Harapan kita supaya generasi muda paham akan sejarah adat yang ada di setiap daerah, terutama tempat ia tinggal

Minangkabau yang dikenal menganut sistem matrilineal yakni menurut garis keturunan ibu. Jadi jika seorang anak yang lahir maka ia akan menuruti garis keturunan ibunya. Sehingga apabila terjadi pernikahan atau perkawinan maka suami lah yang tinggal bersama keluarga perempuan atau istrinya. Oleh karena itu kuat kaitanya dengan adat tradisi ini, ketika seorang suami pulang kerumah orang tuanya maka itu akan menimbulkan pertanyaan baik dari keluarga dan juga masyarakat sekitar. Dengan demikian untuk mengurangi rendahnya harga diri seorang suami di mata keluarga atau masyarakat maka di adakan lah tradisi *manjapuik panggang ayam* ini. Para tetua kita terdahulu, begitu menjunjung juga kehormatan laki-laki sebagai kepala keluarga atau pemimpin di dalam rumah tangga, walaupun sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau, mereka tidak meninggalkan syarak yang mengatakan laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga.²⁶

Jadi tradisi ini telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga masi tetap bertahan, dari para tokoh adat yang selalu menyampaikan kepada kaumnya terkait pelaksanaan adat, termasuk juga tatacara pelaksanaan adat *manjapuik panggang ayam* ini. Minangkabau yang menganut sistem matrilineal garis keturunan ibu yang bertujuan menghormati perempuan, disamping itu mereka juga tidak melupakan syarak yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin, oleh karna itu tradisi ini dilakukan juga bentuk penghargaan atau penghormatan kepada pimpinan di dalam rumah tangga, sebagaimana falsafah Minangkabau *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*.²⁷

Selanjutnya penjelasan dari salah seorang anggota Majelis Ulama Nagari Taeh Baruah, ia menjelaskan:

“Sejarah dari manjapuik panggang ayam di nagari taeh baruah ini awalnya karena sangat menghargai dan memuliakan seorang laki-laki apalagi yang memiliki gelar atau menyandang beban, baik beban soko adat ataupun gelar khusus di Nagari Taeh Baruah ini, maka mereka akan dijemput secara panggang ayam apabila masam. Sehingga ada dua lah cara manjapuik suami masam di Nagari Taeh Baruah yang pertama manjapuik dengan panggang ayam (suami yang menyandang bebabn), yang ke dua manjapuik dengan ikan gadang (orang biasa)”.²⁸

Sejarah tradisi *majapuik panggang ayam* terbagi kepada dua macam tatacara, karena terdapatnya gelar yang diberikan kepada laki-laki sebagai pemimpin atau sibol adat,

²⁶ S. Dt Rajo Pengulu. (Kaampek Suku Nagari Taeh Baruah), “Wawancara Pribadi 25 Januari 2026, Jam 19:00,” n.d.

²⁷ A.A. Navis, *Islam Dan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1984).

²⁸ Iswandi (Ketua Majelis Ulama Nagari Taeh Baruah), “Wawancara Pribadi 3 Februari 2026, Jam 20:00,” n.d.

sebagaimana yang di jelaskan di atas, pertama *japuik* suami yang menyandangan gelar adat (*soko*) atau gelar khusus, maka pelaksanaan *japuik panggang ayam* nya menggunakan ayam *panggang*, nasi, *minumkawa* dan pelengkap lainnya. Dan yang kedua *japuik* suami yang tidak menyandangan gelar di kampung, tatacaranya *japuik panggang ayam* dengan isianya *ikan godang*, nasi, *minumkawa* dan pelengkap lainnya. Perbedaanya hanya terletak pada isian yang dibawa ketika menjemput suami, ada yang isi nya *pangganag ayam* dan *ikan*, pelaksanaan lainnya tetaplah sama diantara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa informan yang menceritakan bagaimana filosofi dari tradisi *manjapuik panggang ayam* ini, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi ini telah berkembang sejak dahulu kala, dari zaman ke zaman. Nenek moyang mewariskan kepada Niniak Mamak, lalu diwariskan kepada anak kemenakan hingga hari ini tradisi tersebut masi dipakai oleh masyarakat. Hikma dari tradisi ini tak lain adalah untuk memuliakan laki-laki serta menjaga kehormatan istri kepada suaminya di depan keluarga maupun di mata masyarakat. Sehingga nenek moyang dahulu melakukan dua bentuk penjemputan suami yang *masam*. Yang pertama untuk suami yang bergelar atau *menyandang beban* di kampung, maka penjemputannya dinamakan *panggang ayam*. Sementara bagi suami yang biasa saja, tidak bergelar *soko* di kampung maka penjemputannya menggunakan *ikan godang*. Jadi berdasarkan rekam jejak serta penjelasan dari informan yang penulis temui, adat ini masih tetap dilakukan ketika terjadi peristiwa yang sedemikian, masyarakat Nagari Taeh Baruah masih tetap melestarikan tradisi *manjapuik panggang ayam* ini.

3. Proses Pelaksanaan Tradisi *Manjapuik Panggang Ayam*

Tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah, juga disebut dengan *manjapuik laki masam*, karena pelaksanaan dalam *manjapuik laki masam* di Nagari Taeh Baruah tidak hanya dengan ayam *panggang*, tetapi sesuai yang telah diulas di atas, *manjapuik suami masam* itu terbagi dua cara, yang pertama *manjapuik* suami yang biasa dan yang menyandang gelar di kampung.

Linda selaku Bundokanduang di suku *picancang* yang sering menjadi tempat bertanya bagi masyarakat dalam menjalankan adat, karena ia banyak memahami tentang proses pelaksanaan adat di Nagari taeh Baruah. Ia menjelaskan bagaimana pemakaian atau pelaksanaan adat *manjapuik panggangan ayam* bagi istri yang hendak bersatu lagi dengan suaminya setelah adanya perselisihan di dalam rumah tangga. Lalu kenapa ada pengulangan akad nikah dalam tradisi tersebut:

“Penyebab dari adanya pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggangan ayam* ini, dikarenakan lamanya si suami dan istri berpisah, bahkan ada yang bertahun-tahun, itulah yang diperbaharui akadnya kembali, namun jika hanya berbulan atau berminggu tidak lah diulangi akad nikah di hadapan keluarga. Jadi di Nagari kita ini dibedakan antara orang biasa dengan orang yang memiliki beban *soko* (gelar adat) dalam menjemputnya ketika lari dari rumah istrinya. Perbedaan prosesnya hanya pada ayam dan ikannya saja. Menjemput dengan *panggang ayam*, yang harus dibawa oleh keluarga istri adalah yang pertama membawa nasi dengan cawan nasi (wadah tempat Nasi) yang dikhususkan, setelah itu ayam digulai (dimasak) lalu dibakar (tanpa dipotong-potong) dan dimasukkan ke dalam sebuah cawan (wadah) bulat, dan terakhir adalah *minumkawa* (makanan penutup), seperti kue bolu, agar-agar dan buah-buahan. Lalu semua itu dimasukkan ke dalam sebuah *tidiang tunggak* (wadah besar) dan dibungkus dengan kain panjang. Ayam seekor itu dikhususkan untuk Niniak Mamak yang *masam* itu sebagai penghormatan di depan keluarga dan anak kemenakannya. Yang ke dua *manjapuik* dengan *ikan godang* bagi suami yang tidak menyandang gelar, pelaksanaannya adalah keluarga istri membawa nasi, *ikan godang* yang digulai

(dimasak), dan minumkawa (makanan penutup) seperti kue bolu, agar-agar dan buah-buahan secukupnya.²⁹

Keterangan dari Bundo kanduang Linda hanya sampai di sini yang dapat penulis sampaikan. Untuk proses pelaksanaan selanjutnya penulis telah merangkum sendiri dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa tokoh masyarakat lain seperti Wali Nagari Taeh Baruah, Af. Dt Rajo Nan Sati, Et. Dt Mangkuto Bosa dan Ibuk Yusmita. yang pemahaman mereka semua hampir sama tentang proses manjapuik panggang ayam untuk para Niniak Mamak yang *masam* dari rumah istrinya, sebagai berikut:

- a. Kesepakatan antara suami istri jika mereka akan bersama lagi, lalu istri akan menyampaikan ke pada keluarganya hendak menjemput suaminya kembali.
- b. Penjemputan dilakukan oleh keluarga istri, oleh ibunya, saudara ibu, saudara kandung istri dan keluarga lainnya yang perempuan.
- c. Penjemputan dilakukan minimal 2 orang saja, karena yang dibawa tidak terlalu banyak.
- d. Untuk waktu penjemputan dilakukan di malam hari, setelah magrib atau setelah isya. Dilakukan di malam hari itu bertujuan untuk menghindari gunjingan masyarakat, agar yang tau itu hanya keluarga dan tetangga.
- e. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak akan membahas kelangsungan rumah tangga antara si suami dan si istri, apakah mereka akan berdamai kembali atau tidak. Biasanya saudara laki-laki istri lah yang akan menyampaikan hal itu di rumah keluarga suami.
- f. Ketika suami telah dijemput secara adat dan ia mahu kembali ke rumah istrinya, suami boleh langsung dibawa oleh keluarga istri (*jopuk tabao*) pada malam itu. Namun terkadang juga sebahagian masyarakat, keluarga suami juga ikut mengantarnya kembali kerumah istri malam itu juga. Biasanya yang mengatarkan suami ke sana saudara laki laki atau keluarga laki-laki.
- g. Jika akad nikah diulang kembali, maka pelaksanaannya dilakukan setelah penjemputan di rumah suami. Malam itu juga diulangi akad nikah baru di rumah istri ketika mengantar suami ke sana.³⁰

Itulah penjelasan dari beberapa narasumber yang telah penulis temui, untuk biaya proses penjemputan suami ini ditanggung oleh keluarga istri. Karena sistem keturunan di Minangkabau memakai sistem *matrilinear* atau garis keturunan ibu yang menyebabkan kaum laki-laki tinggal bersama keluarga kaum perempuan. Sehingga jika ada terjadi keretakan dalam rumah tangga maka suami lah yang harus pergi dari sana.³¹ Karena itu timbullah pertanyaan bagaimana halnya jika pertikaian itu terjadi pada keluarga yang telah memiliki tempat tinggal sendiri atau tidak menumpang lagi di rumah mertua. Jika didapati suami *masam* meninggalkan istri, apakah juga harus dijemput sesuai adat yang berlaku? Lalu Et Dt Mangkuto Bosa menjelaskan:

“Di era yang sudah modern ini, mungkin sudah tidak banyak pasangan suami istri yang masih tinggal di rumah si perempuan, kebanyakan sekarang mereka telah tinggal sendiri bersama istri dan anak-anaknya. Namun yang namanya perselisihan di dalam rumah tangga itu sudah lazim akan terjadi, pepatah kita mengatakan, kalau indo balago pariuk jo sendok indo kamasak nasi, yang artinya perselisihan itu sudah pasti akan

²⁹ Linda. (Bundo Kanduang Suku Picancang), “Wawancara Pribadi 10 Februari 2026, Jam 10: 30,” n.d.

³⁰ Hasrul Caniago, dkk “Wawancara Pribadi” (PJ Wali Nagari Taeh Baruah: 7 Agustus 2025 Jam 16:00, n.d.).

³¹ Yusmita, “Wawancara Pribadi.”

terjadi di mana pun mereka akan tinggal dan secanggih apa pun zaman. Namun tatacara adat ini mesti tetap dipakaikan, ketika hendak dipersatukan kembali oleh keluarga ataupun suku masing-masing, walaupun mereka sudah punya rumah sendiri atau mengontrak."³²

Di zaman sekarang ini, sudah banyak pasangan suami istri yang tinggal tidak lagi di rumah istrinya karena zaman sudah maju, bahkan ada mereka yang memiliki rumah sendiri, sehingga apabila terjadi pertikaian yang tidak dapat mereka selesaikan berdua, maka akan tetap keluarga yang mempersatukannya kembali. Karna yang namanya perselisihan pasti akan tetap terjadi dan adat ini langsung berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, oleh karna itu adat ini akan tetap dipakai untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Selanjutnya Pj Wali Nagari Taeh Baruah, Dt Sindo dan Iska Putra Masri sebagai pemuda yang juga paham dengan adat Nagari Taeh Baruah, mereka semua hampir sependapat dengan dengan Et. Dt Mangkuto Bosa. Jadi simpulan yang dapat penulis ambil dari penjelasan beberapa narasumber yang penulis temui yakni, setiap suami atau istri yang tinggal di Nagari Taeh Baruah mereka harus memakai adat *manjapuik panggang ayam* ketika suami yang menyandang gelar masam dari rumah, di mana pun mereka tinggal. Lalu Ibuk Nenita menambahkan:

*"Baik suami atau istri yang tidak berasal dari Nagari Taeh Baruah, maka pihak istri haruslah bertanya pada suami, apakah ia harus dijemput secara adat panggang ayam atau bagaimana kesepakatan kedua belah pihak."*³³

Ketika suami yang *masam* (ngambek) bukan berasal dari Nagari Taeh Baruah, maka ketika hendak dipersatukan lagi, istri yang berasal dari Nagari Taeh Baruah akan tetap melakukan adat *manjapuik panggang ayam*. Begitu pun sebaliknya apabila si istri yang di luar Nagari taeh Baruah, akan tetap melakukan adat tersebut dengan tatacara yang menyesuaikan dengan adat ditempat ia tinggal, jika tidak dijemput secara adat, keluarga si suami tidak mahu mengantarkan.

Seperti itulah tata cara pelaksanaan adat yang dilakukan masyarakat Nagari taeh Baruah untuk mempersatukan kembali pasangan suami istri yang bertikai agar tidak terpecah belah atau bercerai. Walaupun dalam pertikaian/perselisihan adab dan basa-basi harus lah di kedepankan.

4. Pemahaman Masyarakat Nagari Taeh Baruah tentang Tradisi *Manjapuik Panggang Ayam*

Penulis telah menemui beberapa informan untuk menggali lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat mengenai tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah ini. Informan yang penulis temui sudah pernah melakukan langsung tradisi *manjapuik panggang ayam* ini, ketika ada perselisihan dengan suaminya. Ibuk Yenta, merupakan seorang yang telah pernah melakukan tradisi ini, beliau memiliki suami niniak mamak yang bergelar Dt Naro. ketika itu dalam rumah tangganya terjadi perselisihan, ia menceritakan:

"Ketika suami saya Dt Naro pergi dari rumah atau masam, karena ada pertengkaran diantar kami, yang saat itu tidak bisa kami selesaikan. Sehingga semua itu mengakibatkan suami saya pergi meninggalkan saya dan anak-anak, ketika itu kami memiliki dua orang anak. Anak saya yang bernama Mila yang masih berumur lebih kurang 1 tahun ketika itu. Suami saya meninggalkan rumah lebih kurang 1 tahun

³² Et Dt Mangkuto Bosa, "Wawancara Pribadi" (Kaampe Suku Nagari Taeh Baruah: 10 Februari 2026 Jam 20:00, n.d.).

³³ Nenita, "Wawancara Pribadi" (Bundo Kanduang Suku Picancang, Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh: 8 Maret 2026 Jam 09:30., n.d.).

lamanya. Karna lantaran kasihan anak yang masih kecil dan banyak pertimbangan baik lainnya, maka keluarga kami mempersatukan kami kembali. Dengan cara keluarga saya datang ke rumah orang tua suami, dengan membawa ketiding tunggak (wadah untuk membawa makanan) yang berisi panggang ayam, nasi, dan beberapa minumkawa seperti buah atau kue. Maka setelah dijemput secara adat panggang ayam pun dilakukan, karena beliau menyandang gelar soko di kampung. Setelah itu, karna terhitung hampir setahun lamanya kami berpisah tanpa status cerai ataupun talak, maka akad nikah kami diulang kembali di depan keluarga, setelah itu barulah ia kembali tinggal bersama saya dan anak-anak”³⁴

Selanjutnya penjelasan yang disampaikan Ibuk Ar, selaku istri dari Ongku Imam di Suku Picancang yang juga pernah mengalami pertikaian dalam rumah tangga, dan akhirnya juga disatukan oleh adat japuik panggang ayam:

“Saya juga pernah melakukan tradisi japuik panggang ayam di Nagari Taeh Baruah, karena sekian lama saya dan suami tidak bersama lantaran permasalahan ekonomi yang mengakibatkan saya menyuruh dia pergi dari rumah saya, mungkin lebih kurang 5 tahun lamanya persetikaian itu terjadi, dia tak pernah pulang ke rumah, tetapi dia selalu memberi anak-anaknya uang jajan. Namun pada akhirnya karena tuntutan anak-anak yang menyuruh ayahnya kembali lagi, saya dan keluarga melakukan tradisi japuik panggang ayam, dengan membawa ayam panggang, nasi, dan beberapa minum kawa yang saya bawa ke rumah orang tua suami saya itu. Saya ke sana dengan orang tua juga saudara laki-laki saya dan beberapa keluarga lainnya. Namun karena kami telah terlalu lama berpisah, maka adat di Nagari Taeh ini, apabila suami istri telah pisah ruma selama bertahun-tahun lantaran masam, maka akad nikahnya diulang kembali ketika manjapuik panggang ayam dilakukan. Katanya itu bertujuan untuk memberi tahu kepada semua orang bahwa mereka telah bersatu kembali dengan ditandai akat nikah baru.”³⁵

Sama halnya dengan ibuk Pera yang memiliki suami berasal dari luar nagari Taeh Baruah. Dia juga pernah melakukan tradisi *manjapuik panggang ayam* ketika suaminya *masam* dan pergi dari rumah beberapa bulan, ia mengatakan

“Dahulu ketika ibuk hendak bersama lagi dengan suami setelah sepakat hendak bersama kembali, orang tua ibuk menyuruh untuk memakaikan adat japuik panggang ayam kepada suami, meskipun dia bukan orang Taeh Baruah. Maka tradisi itupun ibuk laksanakan demi kebaikan sebagai bentuk penghormatan agar suami ibuk kembali dihargai keluarga. Ketika itu yang perlengkapan adat yang kami bawa berupa gulai ikan godang, nasi, serta minum kawa, karena suami ibuk tidak menyandang gelar apa-apa di kampung. Setelah hal itu dilakukan barulah suami kembali ke rumah.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dan menggali informan-informan di Nagari Taeh Baruah yang memahami bahkan telah pernah melakukan tradisi *manjapuik panggang ayam*, ini membuktikan bahwa terdapatnya pengulangan akad nikah di dalam tradisi itu merupakan salah satu ciri khas di Nagari Taeh Baruah. Para Niniak Mamak mengatakan, “*adat salingka Nagari*”. Perbedaan adat di Ranah Minang ini merupakan hal yang wajar, “*lain lubuak, lain ikannyo, lain padang lain ilalang*”. Artinya pasti beragam perbedaan tata cara dalam pelaksanaan adat, namun dengan tujuan yang satu mencapai kebaikan berdasarkan *adat basandi sarak-sarak basandi kitabullah*.³⁷

³⁴ Yenta (Pernah Melakukan Tradidi Manjapuik Panggang Ayam), “Wawancara Pribadi” 25 Mei 2026, Jam 14:00., n.d.

³⁵ Ar (Tokoh Nagari Kotobaru Simalanggang), “Wawancara Pribadi 10 Maret 2026. Jam 10: 00.,” n.d.

³⁶ Pera (Masyarakat Nagari Taeh Baruah), “Wawancara Pribadi,” 25 Mei 2026, Jam 11:00.

³⁷ A.A. Navis, *Islam Dan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1984), 56.

Wali Nagari juga mengatakan di era sekarang ini sudah mulai menurun orang yang melaporkan hal ini kepada para mamak sukunya masing-masing, lantaran malu serta menjaga aib keluarganya. Juga didorong oleh pola pikir yang sudah mulai maju, sehingga pertikaian dalam rumah tangga itu dapat mengalami penurunan, walaupun tidak begitu besar.³⁸

Jadi pada dasarnya dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* serta diiringi dengan pengulangan akat nikah ini, terdapat tujuan dan fungsinya untuk mempertegas kepada suami dan istri ketika berselisih yang mengakibatkan hubungan rumah tangga itu tak lagi harmonis, apakah mereka dapat berdamai dan bersama kembali atau sebaliknya jalan perpisahan atau perceraian yang akan mereka tempuh. Dan fungsinya apabila mereka kembali bersama maka ditandai dengan adanya rangkaian adat *manjapuik panggang ayam*.

5. Tujuan Tradisi *Manjapuik Panggang Ayam*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat serata tokoh adat, yang menjurus kepada apa tujuan dari tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Taeh Baruah. Dt Mangkuto bosan menjelaskan:

*Tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini yang pertama guna untuk menjaga silaturahmi antar dua keluarga, serta menjunjung tinggi marwa Niniak Mamak/suami selaku pimpinan dalam rumah tangga. Tidak mungkin ketika ia telah pergi meninggalkan rumah karena ada permasalahan, dan kembali dengan sendirinya. 'urang minang mengatakan, tidak tau malu, ibarat ayam yang naik-turun rumah sesukanya'. Begitulah sindiran orang minang untuk laki-laki yang tak tahu aturan.'*³⁹

Selanjutnya kesimpulan juga penulis ambil dari penjelasan Bundokanduang Nenita yang mengatakan tujuan dari adat ini masih dilakukan sampai hari ini yakni:

*Karena tujuan dari tradisi manjapuik panggang ayam sampai hari ini masi dapat mengakar di Nagari Taeh Baruah, itu karena kerapatan adat masi bersatu untuk melestarikan dan mempertahankan kan budaya ini. Hal ini disebabkan budaya ini memiliki banyak mamfaat dan kebaikannya, mampu mempersatukan pasangan yang dalam keadaan bertikai, serta memperjelas hubungan atau status suami istri ketika bermasalah, apakah mereka akan melanjutkan perkawinan atau disudahi dengan jalan perceraian.'*⁴⁰

Terakhir menurut Dt Anjang, selaku guru dari perkumpulan *Alua Salibu Nan Bone*, ia menyampaikan :

*Tradisi ini juga bertujuan untuk menghindari fitnaan atau gunjingan dari tetangga serta masyarakat terhadap hubungan suami istri yang sedang bermasalah, dan juga bertujuan untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga yang hampir kandas/tak tahu arah.'*⁴¹

Dari kutipan di atas terdapat persamaan pendapat para informan terkait tujuan dari tradisi ini yakni untuk menghindari fitnah serta memberitahu keluarga bahwasanya pertikaian yang terjadi telah didamaikan. Semua hampir sepakat bahwa dalam pelaksanaan tradisi ini saling menghormati posisi suami selaku kepala keluarga. Perbedaan yang terlihat, ada yang mengatakan jika perceraian hendak dilakukan maka tidak perlu dilaksanakan mediasi atau rangkaian adat seperti ini.

Maka dapat disimpulkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama para tokoh adat dan tokoh masyarakat mengeai tradisi *manjapuik panggang ayam* ini, mereka sepakat tradisi ini bertujuan untuk mencari kebaikan semata, tanpa ada unsur saling mengecilkan

³⁸ Caniago, "Wawancara Pribadi."

³⁹ Et Dt Mangkuto Bosa, "Wawancara Pribadi." 13 Maret 2026

⁴⁰ Nenita, "Wawancara Pribadi."

⁴¹ Dt Anjang, "Wawancara Pribadi 1 April 2026, Jam 19:30," n.d.

salah satu pihak, hanya demi keberlangsungan rumah tangga. Disamping itu ia juga dapat mempererat hubungan silaturrahi keduanya, tradisi ini juga untuk menyelesaikan perkara *masam*, dan secara tidak langsung akan menghilangkan prasangka masyarakat terhadap rumahtangga seseorang yang sedang dalam masalah.

C. Pandangan *Maqashid Syariah* Terkait Pengulangan Akad Nikah dalam Tradisi *Manjapuik Panggang Ayam* di Nagari Taeh Baruah

Selanjutnya penulis akan fokus pada pandangan *maqashid syariah* terkait pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang* ayam di Nagari Taeh Baruah, namun sebelum itu perlu juga dipahami bahwa *maqashid syariah* merupakan maksud atau tujuan syar'I secara umum untuk mendatangkan *maslahat* dan menghindari *mufsadat*. Oleh sebab itu setiap peraturan atau hukum yang diatur di dalam al-Quran maupun hadis jika berisi perintah, otomatis mendatangkan *maslahat* dan jika berupa larangan berarti menghindarkan dari keburukan. *Kemaslahatan* dan *kemafسادatan* di dunia bisa diketahui dengan akal, karena seseorang yang berakal tidak mungkin luput memandang sebuah kemaslahatan dan menghindari sebuah *mafsadat*. Syariat ditetapkan untuk menolak kesulitan untuk hambanya, menolak hal yang membahayakan, mewujudkan *maslahat*, membolehkan hal baik dan mengharamkan yang keji atau *munkar*.⁴²

Tradisi *manjapuik panggang* ayam yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Taeh Baruah berguna untuk menyelesaikan pertikayan dalam rumah tangga, yang mana pasangan suami istri dapat mendiskusikan terlebih dahulu bagaimana rumah tangganya kedepan. Tradisi ini juga sebagai alat untuk memberikan kepastian dalam permasalahan rumah tangga, akan kah pasangan ini melanjutkan pernikahannya atau mengakhirinya dengan berpisah secara hukum. Namun ketika keduanya memilih untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya, memang diharuskan untuk menjalani tradisi *japuik panggang ayam* terlebih dahulu, dan jika pisah ranjangnya itu cukup lama atau terhitung bertahun, maka dianjurkanlah untuk diringi dengan pengulangan akad nikah.

Dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 35 juga dijelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan pertikaian dalam rumah tangga :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Hal ini hampir sama dengan tata cara yang dilakukan dalam tradisi *japuik panggang* ayam di Nagari Taeh Baruah, karena sebelum tradisi ini dilakukan maka diutuslah perwakilan dari masing-masing keluarga untuk menanyakan persoalan rumah tangga mereka. Ketika si suami telah terlalu lama di kampung nya, maka itu akan menjadi pertanyaan keluarga. Lalu di utuslah seseorang untuk datang kekeluarga perempuan atau sebaliknya, di sanalah kesepakatan keduanya dibuat, jika hendak melanjutkan maka tempuhlah adat *manjapuik panggang* ayam dan diiringi pengulangan akad nikah.

Imam Asy-Syathibi membagi *maqashid* ke dalam tiga tingkatan, yakni *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*:

1. *Dharuriyah*

Dharuriyah merupakan *maslahah* tertinggi dan pokok karena tanpanya manusia tidak akan bisa hidup. *Dharuriyah* dibutuhkan untuk menjamin *maslahah* dunia dan akhirat, jika *dharuriyah* tidak terpenuhi maka *maslahah* dunia tidak akan terpenuhi dan

⁴² Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020),. 71-72.

menimbulkan kerusakan dalam hidup, tidak tercapainya kenikmatan dan akan membawa kepada kerugian. Untuk mewujudkan *masalah dharuriyah* dilakukan dengan menjaga dan mempertahankan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴³

Dalam perkawinan memuat dua hal yaitu, memelihara agama dan keturunan. Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama karena merupakan sunnah nabi dan termasuk ibadah selain itu juga menjauhkan diri dari perbuatan zina yang diharamkan agama. Memelihara keturunan karena tujuan dari pernikahan itu untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan bisa juga dikatakan untuk memelihara keturunan karena Islam melarang perzinahan dan menghalalkan perkawinan untuk melanjutkan keturunan sah selain itu terjaganya tatanan sosial kemasyarakatan sehingga terjaga keberlangsungan keluarga.

Tradisi *manjapuik panggang ayam* tidak termasuk kebutuhan *dharuriyah* secara langsung, karena bukan unsur pokok yang menentukan terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, atau harta. Namun, tradisi tersebut dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap tujuan *dharuriyah*, terutama dalam menjaga keturunan dan keharmonisan keluarga melalui simbol adat yang diakui masyarakat Nagari Taeh Baruah sebagai bentuk perdamaian. Jadi tradisi ini tidak lah termasuk kepada *dharuriyah*, karena apabila tradisi ini tidak dilaksanakan tidak melanggar atau menyalahi syariat.

2. *Hajiyah*

Maslahah hajiyah merupakan *masalah* yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesesatan ataupun kesulitan. Keberadaan *masalah hajiyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Namun apabila tidak terpenuhi manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya.⁴⁴

Tradisi *manjapuik panggang ayam* yang digunakan sebagai simbol perdamaian dalam penyelesaian perselisihan suami istri dapat dikategorikan ke dalam *maqashid al-syari'ah* tingkat *hajiyah*. Karena tradisi ini berfungsi sebagai sarana atau tatanan yang membantu menghilangkan kesulitan, meredakan konflik, mendamaikan dan memulihkan hubungan antara kedua belah pihak serta keluarga mereka. Meskipun tidak termasuk kebutuhan primer (*dharuriyah*), keberadaannya memberikan kemaslahatan sosial dan mendukung terpeliharanya keutuhan keluarga (*hifz al-nasl*).

3. *Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah merupakan pelengkap dan penyempurna dari dua *maqashid* sebelumnya. Seperti adat kebiasaan dan akhlak mulia.⁴⁵

Pelaksanaan pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah jika dikaji menggunakan pandangan *maqashid al-syariah*, yakni adanya kebutuhan yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlak yang baik, dan perasaan yang sehat. Dalam artian khusus *tahsiniyah* lebih kepada sesuatu yang apabila ada tidak akan mengganggu atau mengancam kebutuhan *dharuriyah*. Karena pelaksanaan adat yang berlaku hanyalah sebagai simbolis atau pelengkap untuk menuju kebaikan.

Jadi dapat penulis ambil kesimpulan terkait pelaksanaan tradisi ini jika dikaitkan dengan *maqashid al-syariah* berada pada tingkatan *tahsiniyah*. Karena tujuan dari pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam*, yakni demi mencapai kebaikan agar tidak adanya fitnah terhadap hubungan keduanya, maka ketika hendak bersama ditandai dengan pelaksanaan tradisi *manjapuik panggang ayam*. Di samping itu, tradisi ini juga tidak ditemui melanggar dari syariat yang telah ditetapkan, hanya bertujuan

⁴³ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, 54.

⁴⁴ Abdurrahman Misno.

⁴⁵ *Ibid.*, 55.

semata-mata memperjelas status hubungan rumah tangga, apakah dalam perselisihan itu mereka akan kembali bersama ataukah mengambil jalan perceraian.

Adapun pengulangan akad nikah yang dilakukan dalam tradisi tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk akad perkawinan baru, melainkan sebagai simbol penguat dan penegasan kembali komitmen hidup bersama setelah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan. Di khawatirkan ketika pertikaian panjang itu, ada unsur tidak sengaja yang menyebabkan pernikahan mereka itu tidak lagi sah. Sebab, selama tidak terjadi perceraian yang sah menurut syariat, hubungan perkawinan antara suami dan istri pada dasarnya masih tetap berlangsung. Oleh karena itu, nilai kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi ini terletak pada fungsi sosial dan moralnya sebagai sarana memperjelas hubungan rumah tangga dan memulihkan keharmonisan keluarga, bukan pada kebutuhan untuk mengesahkan kembali perkawinan yang sebenarnya masih sah.

Tahsininiyah merupakan penyempurna dari bentuk-bentuk kebutuhan manusia, yang apabila tidak dilaksanakan pada prinsipnya tidak akan mengganggu terhadap pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Dilihat dari sejarah munculnya tradisi ini di Nagari Taeh Baruah, di jelaska oleh ketua Bundokandung Nagari Taeh Baruah Septia Rita, tradisi ini muncul ketika terjadi perselisihan antara pasangan suami istri, yang mengakibatkan suami tidak lagi pulang ke rumah istrinya. Dahulu permasalahan itu muncul karena faktor perekonomian. Setelah beberapa waktu suami tidak juga pulang, maka ada suatu kesimpulan dari keluarga suami, istrinya tidak mau lagi bersuami dia. Maka dengan itu tradisi *manjapuik panggang ayam* ini sebagai tanda perdamaian di antara suami dan istri.⁴⁶

Dalam menyelesaikan pertikaian dalam rumah tangga sebenarnya hukum islam sudah mengatur atau memberikan pedoman agar diselesaikan dengan cara mengutus seorang hakam (juru damai) dari kedua bela pihak suami dan istri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 35. Namun dalam penerapan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Taeh Baruah tidak jauh berbeda, ketika pertikaian itu terjadi, maka para keluarga seperti *Niniak Mamak* atau *Bundokandung* akan mempertanyakan permasalahan *anak kemanakan* mereka, lalu menyelidiki dengan menyurir salaseorang untuk memastikan bagaimana persoalannya dan solusi baiknya. Jika ada kesepakatan untuk berbaikan, barulah di tandai dengan tradisi penghormatan *japuik panggang ayam*. Barti ada suatu prosesi adat yang unik dilakukan masyarakat Nagari taeh Baruah dalam menyelesaikan perkara dalam rumah tangga. Semisalnya mereka bertikai telah terlalu lama tanpa ada kesepakatan apa pun, ketika hendak bersama kembali, maka supaya tidak ada keraguan di antara masyarakat ataupun keluarga akan keabsahan dari perkawinan itu maka diulangi lah akad nikahnya. Hal ini dikarenakan ditakutkan dalam pertikaianya, ada terucap talak atau yang semisalnya tanpa sengaja dan tanpa diketahui.

Dilihat dari prosesi adat yang dilakukan, ternyata utuk mengakhiri perkawinan ketika ada permashalaan di Nagari Taeh Baruah tidak langsung dilakukan oleh suami, namun melihat juga respon dari keluarga istri apakah mahu melakukan prosesi adat *japuik panggang ayam*. Tradisi ini jika dilihat dari persyaratan-persyaratan *urf shahih* tidak ditemukan pertentangan pada al-Quran dan Hadis, tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf yang dikutip oleh Rusdaya Basri yang membagi *urf* dari segi diterima atau tidaknya.⁴⁷

⁴⁶ Septia Rita. (Ketua Bundo Kandung Nagari Taeh Baruah), "Wawancara Pribadi 18 Januari 2026, Jam 10:00."

⁴⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019)., 126.

Proses manjapuik panggang ayam ini tidak begitu rumit, namun memiliki alur yang harus dilakukan. Yang bertujuan untuk mempertahankan perkawinan dan menghasilkan kemaslahatan dalam perkawinan, khususnya pada hifz an-nasl (memelihara keturunan). Di samping itu juga disampaikan kembali oleh Hr. Dt Mangkuto selaku ketua KAN Nagari Taeh Baruah, manjapuik panggang ayam ini dilakukan untuk menjaga marwah seorang laki-laki, dan agar istri dan keluarganya tidak memandang rendah hargadiri si suami selaku pemimpin dalam rumah tangga.⁴⁸ Tujuan lainnya agar wibawah suami tidak jatuh di hadapan istri, anak-anak dan keluarganya merupakan sebuah kemaslahatan bagi laki-laki dalam bentuk *maslahah tahsiniyah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan terhadap pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dapat penulis beri kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada rumusan masalah di bab sebelumnya :

1. Masyarakat Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan tradisi *manjapuik panggang ayam* dan adanya pengulangan akad nikah di dalam tradisi tersebut. Bahwa secara adat yang berkembang di tenga-tengan masyarakat, memang harus ada pelaksanaan tradisi *manjapuik panggang ayam* untuk menjemput suami yang *masam* atau pergi dari rumah agar dapat kembali kerumah istrinya. Tradisi *manjapuik panggang ayam* ini menurut para *Niniak Mama*, *Bundokanduang* serta Tokoh Masyarakat, tradisi ini memang dipergunakan khusus untuk menjemput suami yang *masam* atau pergi dari rumah istrinya, yang bertujuan untuk memuliakan dan menjaga marwa si laki-laki. Sehingga apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak serta keluarganya, maka barulah tradisi ini dapat dijalankan. Lalu terkait pengulangan akad nikah di belakangnya, para kaum adat serta ulama menyampaikan, jika mereka bertikai atau berselisih sudah lama hingga terhitung bertahun, dikeragui jika dalam pertikaian yang sekian lama, keabsahan pernikahannya sudah rusak, serta untuk menghindari keraguan dan fitnah terhadap pernikahan mereka, maka dilakukan lah pengulangan akad bersama di depan keluarga. Namun jika mereka bertikai hanya beberapa saat, terhitung hari atau minggu, biasanya sesuai kesepakatan keluarga saja untuk melakukan prosesi *manjapuik panggang ayam*.
2. Perspektif *Maqashid al-Syariah* terkait tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa tradisi *manjapuik panggang ayam* apabila dikaitkan dengan *maqashid al-syariah* pada tingkatan *hajiyah* dan *tahsiniyah* tidaklah bertentangan dengan syarah. Karena apabila tradisi *manjapuik panggang ayam* tidak dilaksanakan pada dasarnya tidak akan mengganggu pemeliharaan keturunan (*hifz an nasl*). Dan juga tidak melanggar hukum syarak, karena dalam ketentuan hukum Islam untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya, maka utuslah hakam (juru damai) dari kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaan tradisi ini Nagari Taeh Baruah melakukan tradisi *manjapuik panggang ayam* untuk menyelesaikan pertikaian diantara suami dan istri, mengakhiri konflik berdasarkan kesepakatan dua keluarga. Jika dilihat dari segi diterima atau tidaknya adat kebiasaan (*urf*), tradisi manjapuik panggang ayam ini juga masuk kepada *urf sah*, karena tidak ditemukan adanya pertentangan dengan al-Quran dan Hadis.

⁴⁸ HR. Dt Mangkuto. (Ketua Kerapatan Adat Nagari Taeh Baruah), "Wawancara Pribadi 17 Januari 2026 , Jam 21:00."

Saran

Setelah menjelaskan rumusan masalah yang penulis temui pada pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Tach Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, penulis ingin sampaikan beberapa saran kepada :

1. Para *Niniak Mamak* agar kembali melihat tatacara pelaksanaan adat ini agar tidak melenceng dari aturan syariat, sebagaimana semboian *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.
2. Kepada alim ulama, cadik pandai bagi masyarakat agar memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan mampu menyelesaikan persoalan rumah tangga tanpa perlu kembali ke rumah orang tuanya.
3. Para *Bundokanduang* selaku ibu dari anak Minangkabau, serta masyarakat pada umumnya agar selalu mengajarkan kepada anak dan *kemanakan* terkait tata cara dan aturan adat, supaya adat kita di Minangkabau selalu terjaga dan lestari selamanya.

Demikian lah penulisan kesimpulan dan saran ini penulis buat, muda-mudahan penelitian ini dapat memberikan mamfaat dan kontribusi bagi masyarakat Minangkabau, dan bagi penulis sendiri muda-mudahan menjadi amal jariyah disisi Allah SWT.

DAFTAR PUSAKA

- . *Ihya Ulum Ad-Din*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- . *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jawa Timur: Kencana., 2019.
- . *Ushul Fikih 1*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019.
- A.A. Navis. *Islam Dan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1984.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Edited by Prenadamedia Group. Jakarta, 2019.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, 5 Ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’Ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Abdurrahman Misno. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min ‘Ilm Al-Ushul*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Abu Hilal al Askari. *Perbedaan Dalam Bahasa*. Beirut: Darul Afaq, 1979.
- Abu Isa Muhammad at-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi, Kitāb Al-‘Ilm, Bāb Mā Jā’a Fī Faḍl Al-Fiqh ‘alā Al-‘Ibādah*, Hadis No. 2682. Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, n.d.
- Abu Ishaq al-Shatibi. *Al-Muwafaqat: Kesepakatan-Kesepakatan Dalam Syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Abu Ishaq as-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushuli as-Syari’ah*, II. Qahirah: Darul Hadis, 2006.
- Ady Purwoto dkk. *Hukum Perkawinan Islam*. Sumatra Barat: Get Press Indonesia, 2023.
- Afifi Fauzi Abbas. *Bahan Ajar Filsafat Hukum Islam Prodi Jinayah Siyasah Dan Ahwalu Al-Syakhsyah STAIN Bukittinggi*. Bukittinggi: STAIN Bukittinggi, 2015.
- Ahmad al-Raisuni. *Teori Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Syatibi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ahsan Lihasanah. *Al-Fiqh Al-Maqasidi ‘inda Al-Imam Al-Syatibi*. Kairo: Dar al-Salam, 2008.
- Al-Baihaqi, Syu‘ab Al-Iman, No. 5486; Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘ala Al-Shahihain, No. 2721, Dari Anas Bin Malik,” n.d.
- Al-Bukhari, HR. *Dalam Shahih Al-Bukhari*,. *Kitab al-Adab*, hadis no. 6024., n.d.
- Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Nikah*, No. 5066; Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Al-Nikah*, No. 1400., n.d.
- Allal al-Fasi. *Maqashid Al-Syariah Islamiyah Wa Makarimuha*. Beirut: Darul Gharbu Islami, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Min Ahl Al-Sahwah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.

- Al-Qarafi, Ahmad bin Idris. *Al-Furuq*, Juz I. Beirut : Alam al-Kutub, 1998.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyah Al-Maqashid* „inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al- „Alamiyah Li Al-Kitab Al-Islamiyah., n.d.
- Al-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami no. 1102., 1998.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Amalia, Jamaluddin dan Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Unimal Perss, 2016.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana., 2010.
- Ar (Tokoh Nagari Kotobaru Simalanggang). “Wawancara Pribadi 10 Maret 2026. Jam 10: 00.,” n.d.
- Atiqi Chollisni. *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 Np,1. April, 2016.
- Bosa, Et Dt Mangkuto. “Wawancara Pribadi.” *Kaampek Suku Nagari Taeh Baruah*: 3 Agustus 2025 Jam 20:00, n.d.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.
- Caniago, Hasrul. “Wawancara Pribadi.” *PJ Wali Nagari Taeh Baruah*: 7 Agustus 2025 Jam 05:00, n.d.
- Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dimas Semarang, 1993.
- Dt Anjang. “Wawancara Pribadi 1 April 2026, Jam 19:30,” n.d.
- Emrizal, Mori Oktaviani dan. “Manjapuik Laki Yang Baganyia Di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2021): 1–16.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm 37. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Eti. “Wawancara Pribadi.” *Masyarakat Nagari Taeh Baruah*: 7 Agustus 2025 Jam 11:00, n.d.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana., 2020.
- Ghofar Shidiq. “Teori Maqashid Syari’ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009*.” *Jurnal Sultan Agung Vol XLIV N* (n.d.).
- H.A Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haryadi, Hudri. “Peranan Majelis Adat Gayo Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah.” *Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi Dan Fokus Groups, Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- HR. Dt Mangkuto. (Ketua Kerapatan Adat Nagari Taeh Baruah). “Wawancara Pribadi 17 Januari , Jam 21:00.,” 2026.
- HR. Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Majah. Kitāb an-Nikāh*, no. 1882, n.d.
- Ilson Cong Dt Mongguang (Anggota Dprd Sumbar). “Wawancara Pribadi 29 April 2026 Jam 10:00,” n.d.
- Iswandi (Ketua Majelis Ulama Nagari Taeh Baruah). “Wawancara Pribadi 3 Februari 2026, Jam 20:00,” n.d.
- Iswandi. “Wawancara Pribadi” (Ketua Majelis Ulama Nagari Taeh Baruah:,” n.d.
- Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009.
- Kasih Pemerintah Nagari Taeh Baruah. *Monografi Nagari Taeh Baruah. Lima Puluh Kota: Taeh Baruah*, 2023.
- Khairul Umam. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Kumedi Ja’far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Liasma. (Tokoh Masyarakat suku Picancang). “Wawancara Pribadi 19 Januari, Jam 13:00,” 2026.
- Linda, Yusmita dan. “Wawancara Pribadi.” *Masyarakat Suku Picancang*: 22 Juni 2025 Jam 04:00., n.d.
- M. Noor Harisudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press, 2021.
- Mangkuto, An Dt. “Wawancara Pribadi.” *Ketua Kerapatan Adat Nagari Taeh Baruah*: 22 Juni 2025 Jam 20:00, n.d.
- Muhammad Fauzinudin Faiz. *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012.

- Mustika, Rahmah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Di KUA Payakumbuh Utara. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Kamus Bahasa Indonesia, 2008.
- Nenita. "Wawancara Pribadi." Bundo Kanduang Suku Picancang, Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh: 28 Juni 2025 Jam 09:30., n.d.
- Nisa, Kamilatun. Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan Nikah Hamil Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) UIN Sunan Ampel, 2025.
- Nofiardi. "Perkawinan Dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam." *Al-Ihkam* 1, no. 3 (2018): 52–73.
- Nur Indriantoro dan Bambang Suomo. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen, (Jakarta: BPFE, 2002), h.92. Jakarta: BPFE, 2002.
- Nurhayati, Tri Kurnia. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Nuruddin al-Khadimi. Ilmu Maqasid Al-Shari'Ah. Riyadh: Maktabah al-'Ubaykan, 2001.
- Pera (Masyarakat Nagari Taeh Baruah). "Wawancara Pribadi," n.d.
- Picancang, Linda. (Bundo Kanduang Suku. "Wawancara Pribadi 10 Februari 2026, Jam 10: 30," n.d.
- Rusdaya Basri. Fikih Munakahad, 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- S. Dt Rajo Pengulu. (Kaampek Suku Nagari Taeh Baruah). "Wawancara Pribadi 25 Januari 2026, Jam 19:00," n.d.
- Saifuddin Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: : Pustaka Pelajar Offset, 2013.
- Saifuddin Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2013.
- Sayyid Agil al-Munawwar. Maqashid Al-Syariah. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah, Jilid II, Terj. Indonesia. Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. terbaru, 2022.
- Septia Rita. (Ketua Bundo Kanduang Nagari Taeh Baruah). "Wawancara Pribadi 18 Januari, Jam 10:00.," 2026.
- Shubhie, Muhiyi. Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris. ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Slamet Abidin & H. Aminuddin. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. Fiqh Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D,. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syafa, Muhammad Aldia. Eksistensi Budaya Pamali Terhadap Upaya Kelancaran Pernikahan Sunda Prespektif Urf. Pruokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023.
- Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram. Panduan Lengkap Fikih Keluarga. Indonesia, jakarta: Darul Haq, cet. terbaru, 2023.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Cet.2. Jakarta: Prenada Media, 2002.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Tim RPJM Nagari Taeh Baruah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Taeh Baruah. Lima Puluh Kota: Nagari Taeh Baruah, 2022.
- Tinuk Dwi Cahyani. Hukum Perkawinan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wirjono Prodjodikoro. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Sumur, 1974.
- Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2012.
- Yasdir Ilyas. (Buya Surau Jirek Nagari Taeh Baruah). "Wawancara Pribadi 19 Januari, Jam 20:00," 2026.

Yenta (Pernah Melakukan Tradidi Manjapuik Panggang Ayam). “Wawancara Pribadi 25 Mei 2026, Jam 14:00.,” n.d.

Yusmita. “Wawancara Pribadi.” Nenek dari Suku Picancang, Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh: 28 Juni 2025 Jam 08:30., n.d.